

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tulungagung, provinsi Jawa Timur. Tulungagung terletak pada posisi 111,43' sampai dengan 112 07' Bujur Timur dan 75' sampai dengan 818' lintang selatan. Terletak di ketinggian 85 km dari atas permukaan laut. Pada bagian barat merupakan daerah pegunungan, dan bagian tengah ,merupakan dataran rendah.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di wilayah Tulungagung, dimana banyak sekali reklame yang terpasang di area kota. Pada Bab II telah dijelaskan bahwa reklame sebagai media iklan. Dimana terdapat reklame yang taat akan peraturan dan reklame yang tidak taat peraturan. Telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati No. 49 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame agar lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan.

Reklame adalah segala bentuk presentasi nonpersonal untuk mempromosikan gagasan, atau memberikan informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk yang dibiayai pihak sponsor tertentu. Reklame sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Reklame bisa membantu mencapai hampir semua sasaran komunikasi karena reklame merupakan sarana ampuh untuk membangun

kesadaran konsumen. Banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya.

Reklame digunakan sebagai media iklan ruang terbuka yang iklan yang dinilai lebih efektif dan lebih murah dalam menyampaikan pesan, masyarakat tidak dipungut biaya apapun untuk melihat dan memahaminya. Produk atau jasa yang ditawarkanpun bersifat gratis dengan tujuan agar masyarakat menjadi tertarik, terpengaruh dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Media ruang terbuka biasanya ditempatkan di ruangan terbuka seperti di sepanjang jalan utama, atau di tempat-tempat yang dirasa efektif dan strategis untuk dapat dilihat secara umum.

Dalam proses produksi, media iklan ruang terbuka juga mempunyai beberapa tahapan-tahapan, seperti persiapan desain, persiapan bahan, dan proses pembuatan iklan ruang terbuka. Dan dalam proses pembuatannya diperlukan ketelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan cara pengamatan di kota Tulungagung (area Tulungagung). Dengan cara melihat pemasangan reklame yang sesuai dengan peraturan dan yang melanggar aturan. Banyak sekali ditemukan hal menarik yang tidak lain adalah reklame yang menurut penelitian ini merupakan reklame yang tanpa izin serta penempatannya merusak keindahan kota.

Peneliti juga melakukan observasi langsung berupa wawancara terhadap masyarakat sebagai pengguna reklame/pemasangan reklame. Dimana pengguna reklame ada yang sesuai dengan peraturan perizinan dan ada pula yang memasanga tanpa izin.

Telah ditemukan bahwa ternyata masyarakat atau pengguna reklame dalam hal ini adalah pemasang reklame, tidak mengetahui tentang Peraturan Bupati No.49 Tahun 2017¹

Reklame yang saya pasang ini kecil kok mas, jadi ya saya enggak mengurusnya. Karena kalau mengurus prosesnya lama. Dan saya juga enggak hafal peraturan daerah.

Dalam proses pembuatan reklame memerlukan izin dalam pemasangan reklame. Adapun perizinan pemasangan reklame yang telah termuat dalam Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017, bahwa pemohon baru atau perpanjangan dan pergantian tema dan/atau gambar reklame wajib mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dari Dinas. Dalam hal ini dinas yang terkait adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP). Dibuktikan melalui percakapan dengan salah satu pengguna pemasangan reklame, sebagai berikut² :

Untuk pendirian dan pemasangan reklame yang saya lakukan ini adalah atas izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengajukan berkas. Dan akan disetujui jika memenuhi syarat yang telah tertulis. Berkas akan diproses selama kurang lebih satu bulan lamanya.

Dari data tersebut bisa dijelaskan bahwa jika masyarakat, dalam hal ini adalah pengguna/pemasangan reklame harus melakukan izin terhadap dinas untuk melakukan pemasangan reklame, baik reklame berbentuk papan atau billboard, reklame megatron, reklame baliho, reklame kain, reklame selebaran, reklame melekat atau stiker, reklame film atau slide, reklame

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Heriyanto pengguna reklame pada tanggal 08 Juni 2019.

² Hasil wawancara dengan Bapak Irawan pengguna reklame pada tanggal 08 Juni 2019.

udara, dan reklame peragaan, reklame berjalan. Adapun izin penyelenggaraan reklame merupakan izin yang telah diberikan oleh Kepala Dinas guna menyelenggarakan reklame di Kabupaten Tulungagung. Setelah melakukan perizinan, dibuktikan dengan bukti tanda pengesahan yang melainkan izin reklame yang diberikan bagi reklame isidentil, jenis kain dan selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon meliputi:

1. fotocopy identitas pemohon/penanggung jawab usaha
2. fotocopy legalitas usaha pemohon bagi reklame permanen
3. fotocopy bukti kepemilikan tanah/surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi reklame permanen
4. fotocopy bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah milik negara/milik daerah bagi reklame permanen
5. fotocopy IMB bagi reklame permanen
6. melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame bagi reklame permanen;
7. melampirkan rancangan gambar dan perhitungan konstruksi untuk konstruksi berat bagi reklame permanen; dan

8. pernyataan tertulis kesanggupan memelihara keselamatan, keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pemilik reklame (orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame). Pembuatan reklame yang selanjutnya disebut pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame, yang kemudian disebut sebagai nilai sewa pajak. Adapun nilai sewa pajak yang telah ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

Sebuah reklame yang telah terpasang sesuai dengan peraturan mempunyai masa pajak. Masa pajak dalam hal ini adalah jangka waktu pendirian sebuah reklame yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, dalam hal ini disebut subjek pajak reklame.

Selanjutnya mengenai pajak, tidak lepas dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat STPD. Surat pemberitahuan pajak daerah digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak dimana disebut wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayarkan pada saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak reklame selanjutnya disebut pajak atas penyelenggara reklame.

Adapun prosedur pendaftaran wajib pajak yang telah dijelaskan oleh salah satu karyawan biro jasa relame sebagai berikut ³

Kami mendaftar dulu kalau baru pertama kali menjadi wajib pajak, kami akan mendapat formulir pendaftaran wajib pajak dan mengisi formulir sesuai petunjuk, setelah itu maakn akan diberi nomor peserta wajib pajak yang dikeluarkan oleh bagian seksi pendaftaran dan pendataan.

Dari penjelasan terkait wajib pajak yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa reklame, yang berikutnya disebut sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak daerah. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana untuk administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

Setelah tidak terlepas dari pajak, reklame juga mempunyai nilai sewa reklame yang digunakan dalam perhitungan pajak reklame sebagai dasar pengenaan pajak yang terdiri dari jenis reklame, lokasi penempatan reklame, jangka waktu penyelenggaraan reklame, ukuran media reklame, dan jumlah reklame yang didirikan. Perhitungan nilai sewa dan perhitungan pajak reklame yang telah dilakukan oleh peneliti dalam wawancara adalah sebagai berikut⁴ :

Kalau untuk perhitungan nilai sewa dan pajak reklame yang saya tahu itu dari besar pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 25%, dan untuk perhitungan pemasangan reklame dalam bentuk rumah cat dipersamakan dalam bentuk papan.

³ Hasil wawancara dengan karyawan perusahaan biro periklanan pada tanggal 09 Juni 2019

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan pengguna reklame pada tanggal 08 Juni 2019

Ketentuan dalam pemasangan reklame yang telah dijelaskan dari hasil observasi antara peneliti dengan salah satu narasumber adalah sebagai berikut ⁵:

Untuk penyelenggara reklame wajib mendapat izin penyelenggara dari dinas. Dalam penyelenggaraan tersebut ada standarnya. Standart tersebut meliputi standart etik yang isinya menjaga kesopanan, standart estetis yang memperhatikan keindahan, dan standart teknis yang memperhatikan bahannya, serta terakhir yaitu standart keselamatan yang tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Pemasangan reklame tidak terlepas dari biro jasa penyedia reklame. Biro jasa penyedia reklame merupakan badan yang bergerak dalam bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini contohnya adalah advertising yang membuka jasa penyedia reklame. Para pengguna jasa reklame dipermudah dengan adanya biro jasa yang menyediakan bentuk reklame sesuai dengan keinginan konsumen. Tentu akan ada biaya yang dikenakan atau bisa disebut tarif pembuatan reklame sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Dalam pembuatan reklame melalui biro jasa penyedia reklame, pengguna jasa tersebut akan lepas tangan terkait pembuatannya. Hanya saja desain dan gambar biasanya akan tergantung bagaimana keinginan dari pengguna reklame. Biro jasa penyedia reklame berbeda dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Biro jasa penyedia reklame dalam hal ini disebut sebagai media iklan, sedangkan Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebagai perizinan untuk

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri bagian pengolahan data di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

pemasangan reklame. Berikut adalah bukti percakapan dengan salah satu karyawan advertising biro jasa reklame ⁶

Tugas kami adalah menyelesaikan pekerjaan pemasangan reklame dari mulai proses izinnya sampai membayar pajak reklame pengiklanan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tugas biro reklame adalah membantu para pengguna reklame agar lebih mudah dalam pemasangan reklame sesuai dengan keinginan. Biro jasa reklame juga menyediakan jasa sampai proses perizinan dan membayar wajib pajak yang telah ditentukan oleh dinas. Dalam hal ini sangat mempermudah para pengguna jasa reklame. Namun, dalam lapangan ditemukan bahwa hal yang membuat para pengguna jasa reklame baik itu menggunakan jasa reklame atau per individu/badan perusahaan tidak melakukan proses perizinan sesuai prosedur dikarenakan prosesnya yang terlalu lama untuk mendapatkan izin. Banyak factor yang terjadi antara lain lingkungan yang memang keberatan dengan keberadaan reklame yang akan dipasang, reklame saling menutupi, reklame yang mengganggu rambu-rambu lalu lintas dan reklame yang dekat dengan jembatan sehingga dapat membahayakan. Hal ini dibuktikan dengan percakapan salah satu karyawan biro jasa reklame ⁷

Kalau ngurus izin reklame itu lama, bisa sampai satu bulan lebih belum dikeluarain izinnya, padahal kan pengennya cepat dan ada kepastian. Dan ada beberapa factor yang menyebabkan dikeluarkannya izin antara lain lingkungan keberadaan reklame, reklame saling menutupi, mengganggu rambu lalu lintas, reklame dekat dengan jemabatan.

⁶ Hasil wawancara dengan karyawan perusahaan biro periklanan pada tanggal 09 Juni 2019

⁷ Ibid.

Penyelenggaraan reklame ada kaitannya dengan penertiban pemasangan reklame. Adapun penertiban penyelenggaraan reklame dalam hal ini adalah pemasangan reklame yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Penyelenggara reklame yang mengindahkan ketentuan, maka penyelenggara wajib melakukan pembongkaran.

Pembongkaran reklame oleh Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satpol PP. Sebagai petugas yang bergerak untuk menegakkan atau menertibkan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan bupati, maka para petugas Satpol PP berkeliling untuk memantau reklame yang ada di Tulungagung. Pihak Satpol PP akan mendata terlebih dahulu reklame yang tidak taat akan peraturan bupati. Setelah mendata pihak Satpol PP akan memberikan surat teguran terhadap pemilik reklame, dimana disini disebut sebagai pengguna reklame. Surat peringatan atau teguran berisikan agar pihak pemasang reklame segera membersihkan reklame selama 3 hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya percakapan antara peneliti dengan Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah⁸

Setiap hari kami berkeliling untuk memantau reklame, jika didapati ada reklame yang tidak sesuai aturan maka kami akan mendata serta memberikan surat teguran terhadap pemilik reklame tersebut dan memberikan peringatan untuk segera membersihkan reklame tersebut selama 3 hari.

Jika dalam jangka waktu yang diberikan selama 3 hari, pihak reklame tidak memindahkan atau membongkar reklame, maka pihak Satpol PP akan bertindak tegas dengan cara membongkar paksa reklame yang telah

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kutojo Bidang Penegakan Perundangan-Undangan Daerah pada tanggal 29 Mei 2019

terpasang. Dalam hal ini pihak Satpol PP akan turun tangan secara langsung atau bisa disebut terjun langsung ke lapangan.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, ternyata reklame yang tidak mentaati peraturan bupati adalah reklame dengan jenis baliho. Menurut pihak Satpol PP karena terkait tahun politik, banyak sekali terpasang reklame baliho dimana reklame tersebut tidak sesuai dengan peraturan bupati yang telah berlaku. Pemilik rekame baik usaha kecil sampai menengah kurang memperhatikan peraturan yang berlaku.

Hasil pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Satpol PP atas izin Pemerintah daerah dapat diambil kembali oleh penyelenggara reklame dalam jangka paling lama 1 bulan sejak pembongkaran. Apabila dalam pembongkaran yang dilakukan ternyata terdapat hasil bongkaran yang mempunyai nilai jual, maka akan dilakukan pelelangan. Pelelangan hasil bongkaran tersebut akan disetor ke Kas Daerah.

Sebelum diadakan pembongkaran paksa oleh pihak Satpol PP, Bupati berwenang dalam menjatuhkan sanksi administrative kepada penyelenggara reklame berdasarkan Peraturan Bupati No.49 Tahun 2017 pasal 36 ayat 1⁹

Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrative kepada penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal & ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 dan/atau Pasal 18 ayat (1)

Penjatuhan sanksi meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin oleh Pemerintah daerah. Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara bertahap mempertimbangkan tingkat berat-ringannya jenis pelanggaran reklame yang dilakukan oleh penyelenggara reklame.

⁹ Peraturan Bupati No.49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Pembongkaran penyelenggara reklame tentunya terkait dengan ketentuan peralihan, yakni disebut sebagai jaminan bongkar. Jaminan bongkar berupa uang selanjutnya akan diserahkan ke rekening kas umum daerah dan telah melewati batas waktu pembongkaran reklame serta tidak diperpanjang lagi.

Dalam melakukan tindak tegas secara langsung pihak Satpol PP juga mengalami hambatan dalam bertugas. Hambatan tersebut diungkapkan secara langsung oleh pihak Satpol PP, yaitu kurangnya personil. Hal ini dirasa akan menghambat kinerja Satpol PP secara lapang. Berikut adalah bukti percakapan antara peneliti dengan Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah¹⁰

Hambatan yaitu kurang personil untuk melakukan penindakan reklame liar serta saya harap masyarakat Tulungagung segera sadar akan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah.

Hambatan yang terjadi membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan hal yang terjadi dalam penyelenggaraan reklame, dalam hal ini adalah para pengguna jasa reklame agar mentaati aturn, sehingga pihak satpol PP tidak kekurangan personil.

Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam maraknya spanduk, banner, maupun baliho liar dan habis massa kontraknya habis sangatlah mengganggu keindahan kabupaten Tulungagung. Hampir setiap hari petugas melakukan pembersihan atau penurunan reklame liar di beberapa lokasi perkotaan Tulungagung. Dampak dari reklame liar sangat mengganggu wajah dari kabupaten Tulungagung terlebih dengan reklame

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kutojo Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada tanggal 29 Mei 2019

yang dipasang di pohon, disepanjang bantaran sungai, di jembatan. Sebenarnya kalau kita mau melirik ke belakang dan menyadari atas semua yang telah kita lakukan terhadap lingkungan kita akan menemukan solusi terbaik akan masalah tersebut.

Allah SWT berfirman

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A'raf: 56)¹¹

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Perusakan tersebut dapat berupa rusaknya tatanan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, rusaknya keindahan alam dan hilangnya berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di alam seperti bencana alam, penyebab utamanya adalah rusaknya alam karena ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem disini terjadi karena ulah tangan manusia sendiri yang tidak memperhatikan alam khususnya lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan

Allah dalam surat Ar-Rum: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka

¹¹ Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006, hlm 212

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Rum: 41)¹²

Daratan dan laut yang telah diciptakan Allah sedemikian rupa akan dirubah sesuai keinginan manusia. Kecerdasan manusia akan penciptaan teknologi membuatnya berani merubah alam. Manusia terlalu sibuk menuruti hawa nafsunya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang ada. Manusia lupa bahwa alampun juga harus diperhatikan.

Allah SWT berfirman,
وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

فِيهِنَّ ^ع **بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ**
 Artinya : Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. (Q.S. Al-Mukminun: 71)

Ayat di atas adalah petunjuk bahwa manusia harus bisa mengontrol hawa nafsunya. Ketika manusia terkalahkan oleh hawa nafsunya, sesungguhnya ia sendiri yang akan merugi. Seperti kata pepatah “apa yang kau tanam itulah yang kau tuai”. Apabila manusia menanam kebaikan maka akan memanen kebaikan dan sebaliknya jika yang ditanam itu adalah keburukan maka akan memanen keburukan pula.

Allah SWT menciptakan dunia dengan segala isinya yang sempurna untuk manusia agar manusia mampu menjaga dan mengolah apa yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dengan cara bijaksana. Namun terkadang manusia lupa akan tugasnya dan lebih mementingkan ambisinya untuk

¹² ibid hlm 576

menguasai apa pun yang ada di dunia ini tanpa mengindahkan dampaknya terhadap lingkungan.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Lingkungan baik darat maupun laut adalah karunia terbesar dari Allah SWT. Sebagai khalifah di muka bumi ini manusia bukanlah penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam semesta. Maka tidak sepatutnya bila manusia mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Jika manusia menyalahgunakan nikmat itu dengan mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah sesuai ukuran dan segala perhitungannya niscaya hukuman Allah SWT akan menghampiri kita.